

ANALISIS SYARAT ADMINISTRATIF PROSES PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK

Virga Dwi Efendi
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
email: virgadwie@ugm.ac.id

Muhammad Fathur Rizqi
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
email: muhamad.fathur@mail.ugm.ac.id

disampaikan 12/11/2024 – di-review 26/11/2024 – diterima 29/12/2024
DOI: 10.25123/vej.v10i2.8730

Abstract

Indonesia's citizenship system offers three distinct pathways for applicants, each with unique administrative processes. These variations impact the agencies involved, the associated costs, and the implementation of citizenship procedures. This research aims to examine the differences in administrative requirements within Indonesia's citizenship framework from a public policy perspective, as outlined in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The analysis employs a juridical-normative approach to explain the administrative prerequisites for obtaining Indonesian citizenship. The findings highlight the need for transformative measures under Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, particularly by enhancing coordination among ministries and agencies to deliver more effective and efficient citizenship services.

Keywords:

citizenship; naturalization; public services

Abstrak

Dalam sistem pewarganegaraan di Indonesia, para pemohon kewarganegaraan Indonesia dihadapkan pada tiga proses dengan sistem administrasi yang berbeda. Perbedaan tersebut kemudian berdampak terhadap instansi yang terlibat, biaya yang dikeluarkan, dan proses pewarganegaraan itu sendiri. Penelitian ini mencoba menganalisis perbedaan syarat administratif dalam kerangka pewarganegaraan di Indonesia melalui perspektif kebijakan publik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menjelaskan persyaratan dalam proses pewarganegaraan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah perlu adanya langkah transformatif dalam kerangka pewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dengan mensinergikan koordinasi antara kementerian dan lembaga demi mewujudkan pelayanan pewarganegaraan yang efektif dan efisien.

Kata Kunci:

kewarganegaraan; pelayanan publik; pewarganegaraan

Pendahuluan

Sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), negara

Indonesia berkewajiban melindungi dan melaksanakan segala bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹ Langkah tersebut sejalan dengan pandangan Jimly Asshidiqie yang menjelaskan bahwa salah satu pilar negara hukum (*rechtsstaat*) adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.² Perlindungan dan penghormatan tersebut harus termanifestasikan dalam konstitusi negara sehingga dapat menjamin pemenuhan hak warga negara. Lebih lanjut, berbagai ketentuan dalam UUD NRI 1945 pada dasarnya telah memberikan ketentuan yang lengkap terhadap pemenuhan hak sekaligus kewajiban warga negara.³ Salah satu pemenuhan hak dan kewajiban tersebut adalah jaminan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan sesuai Pasal 28E UUD NRI 1945.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006), terdapat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 62/1958) yang telah mengatur mengenai ketentuan kewarganegaraan dan mekanisme pewarganegaraan di Indonesia. Meskipun demikian, UU 62/1958 dianggap belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia serta mendapatkan kritik akibat kebijakan yang dinilai diskriminatif.⁴ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan yang mewajibkan perempuan untuk mengikuti kewarganegaraan dari pihak laki-laki setelah menikah sehingga berimplikasi terhadap perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dalam menentukan kewarganegaraannya.⁵ Selain itu, Warga Negara Indonesia (WNI) beretnis Tionghoa di Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mengurus kewarganegaraan karena diwajibkan mengurus syarat administratif seperti Surat Bukti Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang dianggap sebagai perlakuan rasial dan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pada era Orde Baru.⁶ Oleh karena itu, UU 62/1958 dianggap sudah tidak relevan dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Indonesia: Sinar Grafika, 2021, hlm 306-310.
² Hutabarat, et al., *Memahami dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan HAM*, *Journal of Humanities, Social Sciences and Business*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 3.
³ Id.
⁴ Rofiq, Zulfikar Abdullah, dan Endang Suprpti, *Status Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 355.
⁵ Hermanto, Bagus, *Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement: Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2, 2023, hlm. 220.
⁶ Mima Kharimah Aryani, *Inpres No 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa*, *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 6.

menjawab perkembangan Bangsa Indonesia baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis pada kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia.⁷ Demi memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan zaman terhadap konsep kewarganegaraan, Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan UU 12/2006. Aturan tersebut hadir sebagai jawaban atas tuntutan dan amanat Konstitusi dengan memperhatikan asas-asas umum, seperti non-diskriminatif, *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Perubahan tersebut diharapkan dapat menghilangkan paradigma diskriminatif terhadap gender dan etnis dalam konteks kewarganegaraan di Indonesia.⁸

Secara filosofis, UU 12/2006 hadir untuk menjawab berbagai permasalahan politik, hukum, dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Semakin berkembangnya arus globalisasi berimplikasi terhadap perpindahan WNI menuju tempat lain serta adanya pernikahan dengan warga berkewarganegaraan asing sehingga UU 62/1958 dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman yang merefleksikan inklusivitas dan fleksibilitas terhadap warga negara.⁹ Sementara itu, kebijakan kewarganegaraan di Indonesia sebelum rezim UU 12/2006 dianggap membawa nilai rasial dan diskriminatif sehingga diperlukan aturan yang menekankan pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.¹⁰ Dengan demikian, UU 12/2006 lahir sebagai wujud komitmen terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dengan memastikan bahwa setiap warga negara tidak akan kehilangan status kewarganegaraannya (*stateless*).

Secara yuridis, UU 12/2006 lahir akibat tuntutan UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk melindungi, memajukan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.¹¹ Melalui ketentuan tersebut, pemerintah dituntut untuk menciptakan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.¹² Langkah penyempurnaan

⁷ Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 6–8.

⁸ Luh Suryatni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 38.

⁹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*, 2011, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_kompendium_hukum_bidang_kewararganegaraan.pdf, diakses 1 Oktober, 2024.

¹⁰ Aryani, *supra* note 6, hlm. 7.

¹¹ Habibul Umam Taquiuddin, Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial, *Jurnal Econetica*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 45.

¹² Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, dan Putri Difa Zhafirah, Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 702.

kebijakan kewarganegaraan dari UU 62/1958 menuju UU 12/2006 ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan terhadap seluruh golongan terutama perempuan. Di sisi lain, hadirnya komitmen pemerintah Indonesia untuk mematuhi ketentuan internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) semakin melahirkan urgensi untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan kewarganegaraan nasional dan internasional.¹³ Adapun secara sosiologis, UU 12/2006 sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya perlakuan adil dan kebijakan yang setara dalam kerangka pemenuhan hak individu dalam memperoleh kewarganegaraan.¹⁴ Dengan demikian, hadirnya UU 12/2006 sebagai bentuk adaptasi negara terhadap perkembangan zaman yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan yang diskriminatif dan membawa semangat perhormatan terhadap HAM demi perlindungan dan kepastian hukum.¹⁵

Dalam menjalankan skema pelayanan kewarganegaraan, pemerintah terikat pada ketentuan perundang-undangan, khususnya penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009).¹⁶ Hal tersebut mencakup pelaksanaan pelayanan publik yang sejalan dengan asas penyelenggaraan publik, yakni memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama pada aspek kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum.¹⁷ Asas tersebut kemudian menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan efektif, cepat, terjangkau, dan mencerminkan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia dan calon warga negara.¹⁸

¹³ Bagus Hermanto, Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 210.

¹⁴ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan, 2011, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_kompendium_hukum_bidang_kewararganegaraan.pdf, diakses 1 Oktober, 2024.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm 308-312.

¹⁶ Lestari, Ratna Ani, dan Agus Santoso, Pelayanan Publik Dalam Good Governance, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 45.

¹⁷ Undang-Undang R.I, Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik, L.N.R.I. Tahun 2009, No. 25, Pasal 4 huruf i.

¹⁸ Indah Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 144.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan publik pada ketentuan kewarganegaraan berdasarkan UU 12/2006 dianggap masih belum sejalan dengan asas kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum. Sebab, dalam tiga alur utama pada proses pewarganegaraan, terdapat perbedaan yang mencakup biaya, pelibatan instansi, dan bentuk putusan yang dikeluarkan dari hasil permohonan tersebut.¹⁹ Hal tersebut yang kemudian menimbulkan permasalahan yang tidak sejalan dengan UU 25/2009 tentang asas kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum terkait permohonan pewarganegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menguraikan mengenai syarat administratif proses pewarganegaraan di Indonesia dalam perspektif pelayanan publik sesuai UU 25/2009. Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif yang bertumpu pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan terhadap proses permohonan pewarganegaraan di Indonesia. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk berfokus pada pada sumber hukum yang terdapat pada peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang dapat menjelaskan mengenai ketentuan hukum di Indonesia.²⁰

Pembahasan

Ketentuan Syarat Administratif Proses Pewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Secara konsepsi, gagasan kewarganegaraan hadir sebagai konsekuensi dari adanya pengakuan terhadap identitas individu oleh suatu negara yang mencakup hak, kewajiban, dan status politik. Sementara itu, meningkatnya permohonan untuk menjadi warga negara pada suatu negara, munculnya perkawinan campuran antara dua warga negara berbeda, serta pemberian kewarganegaraan oleh negara karena tanda jasa/kehormatan semakin mendatangkan urgensi untuk mengatur regulasi pelayanan publik dalam proses dan mekanisme pewarganegaraan seseorang,

¹⁹ Firdaus, Faris Abrar, Amalia Diamantina, dan Amiek Soemarmi, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 13.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Timur, Mataram University Press, 2020, hlm. 115.

khususnya di Indonesia.²¹ Sebab, tanpa adanya kejelasan mengenai status kewarganegaraan sebagai *presupposed rights*, berimplikasi terhadap tidak dapat diaksesnya hak-hak konstitusional warga negara secara utuh.²² Oleh karena itu, negara hadir untuk mengupayakan perlindungan secara maksimum terhadap warga negaranya untuk menjamin bahwa tidak boleh ada seorang pun WNI yang akan kehilangan kewarganegaraannya atau tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).²³

Dalam hal ini, warga negara menjadi unsur fundamental yang berperan penting dalam suatu negara. Pemberian status kewarganegaraan terhadap individu menimbulkan hubungan timbal balik (resiprokal) antara individu selaku warga negara dengan negara.²⁴ Karena itu, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya serta bertanggung jawab untuk memaksimalkan segala bentuk pelayanan publik termasuk pelaksanaan pewarganegaraan demi menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebaliknya, setiap individu selaku warga negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negaranya. Oleh karena itu, menjadi penting bahwasanya ihwal kewarganegaraan berdasarkan falsafah Pancasila wajib diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah demi mewujudkan hak dan kewajiban terhadap warga negaranya.²⁵

Berangkat dari permasalahan kewarganegaraan tersebut, UU 12/2006 hadir untuk memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam penerapannya, penentuan status kewarganegaraan pada suatu negara didasarkan pada dua asas, yakni asas *ius sanguinis* (mengacu pada garis keturunan orang tua atau biasa dikenal dengan *law of the bloods*) dan *ius soli* (mengacu pada tempat lahir dan biasa dikenal dengan *law of the soil*).²⁶ Di Indonesia sendiri, kerangka

²¹ Antikowati, Antikowati, Muhammad Bahrul Ulum, Iwan Rachmad Soetijono, dan Reyka Widia Nugraha, Globalisation and Indonesia's Demand for Dual Citizenship: Problems and Alternatives, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2023, hlm. 46.

²² Mahardika, Ahmad Gelora, Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53, No. 1, 2023, hlm. 3.

²³ Modelia Novinta Desweriel, How Indonesian exiles in the Czech Republic understand their statelessness and eventual citizenship, PhD diss., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2021, hlm. 112.

²⁴ Achmadudin Rajab, Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 533.

²⁵ Akbar, Ali, Tasdin Tahrir, Emy Yunita Rahma Pratiwi, Mutiara Nurmanita, Jepri Utomo, Abdul Hafid, Konstantinus Dua Dhiu et al, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022, hlm. 36.

²⁶ Bilal Dewansyah, Indonesian Diaspora Movement and Citizenship Law Reform: Towards 'Semi-Dual Citizenship', *Diaspora Studies*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 54.

pewarganegaraan dilandaskan pada asas kewarganegaraan tunggal yang mana tiap warga negara hanya boleh memilih satu kewarganegaraan dan asas *ius sanguinis* yang didasarkan pada ikatan darah/keturunan.²⁷ Meskipun demikian, UU 12/2006 juga memberikan fleksibilitas hukum terhadap asas *ius soli* yang diberlakukan secara terbatas dalam menetapkan kewarganegaraan seseorang individu.

Pada proses permohonan pewarganegaraan berdasarkan UU 12/2006, terdapat tiga alur utama yang diatur, yakni Pasal 9 (naturalisasi), Pasal 19 (perkawinan campuran), Pasal dan 20 (pewarganegaraan istimewa) UU 12/2006.²⁸ Akan tetapi, penelitian ini hanya berfokus pada dua alur, yakni berdasarkan Pasal 9 UU 12/2006 (naturalisasi) dan Pasal 19 UU 2006 (perkawinan campuran). Sebab, kedua alur tersebut memiliki persyaratan administratif yang serupa seperti berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki penghasilan tetap, tidak mempunyai catatan kriminal, dan minimal telah tinggal berturut-turut selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun secara tidak berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian (Ditjenim).²⁹

Dalam hal ini, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan (Permenkumham 10/2023), syarat permohonan SKIM bagi Pemohon Pasal 9 12/2006 (naturalisasi) berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Permenkumham 10/2023, yakni:

1. Surat permohonan yang berasal dari Penjamin;
2. Paspor berkebangsaan yang sah serta masih berlaku paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Izin tinggal tetap yang sah serta masih berlaku paling singkat 1 (satu) tahun;
4. Surat keterangan berpenghasilan tetap atau memiliki pekerjaan dari kecamatan atau sejenisnya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

²⁷ Rajab, supra note 24, hlm. 539.

²⁸ Firdaus, supra note 19, hlm. 13.

²⁹ Muhammad Adiguna Bimasakti, Problematik Konstitusionalitas Naturalisasi di Indonesia, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 103.

- Pemohon, kecuali untuk tenaga kerja asing (TKA), investor, dan rohaniwan;
5. Rekomendasi dari pihak terkait bagi tenaga kerja asing (TKA), investor, dan rohaniwan;
 6. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 7. Pasfoto terbaru berwarna dan berlatar belakang warna putih.

Sementara itu, syarat permohonan SKIM bagi Pemohon Pasal 19 (perkawinan campuran) UU 12/2006 berdasarkan Pasal 26 Permenkumham 10/2023, yakni:

1. Surat permohonan yang berasal Penanggung Jawab;
2. Paspor kebangsaan yang sah serta masih berlaku paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku paling singkat 9 (sembilan) bulan dengan Penanggung Jawab istri atau suami warga negara Indonesia (WNI);
4. Kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah atau bukti pelaporan perkawinan bagi pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri yang membuktikan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Keterangan masih terdaftar atau tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah pada instansi berwenang;
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan masih dalam hubungan perkawinan yang ditandatangani oleh Pemohon, Penanggung Jawab, dan 2 (dua) orang saksi; dan
7. Pas foto terbaru berwarna dan berlatar belakang warna putih.

Di sisi lain, dalam alur Pasal 20 (pewarganegaraan istimewa), Pemohon dilepaskan dari ketentuan-ketentuan pewarganegaraan biasa dengan syarat wajib untuk mengucapkan sumpah setia kepada negara.³⁰

Pertama, permohonan pewarganegaraan warga negara asing untuk menjadi WNI sebagaimana Pasal 9 UU 12/2006 yang biasa dikenal dengan proses naturalisasi. Mengacu pada Pasal 24 Permenkumham 10/2023, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh oleh Pemohon dalam mengajukan SKIM. Langkah pertama, Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi (Kanim) untuk menyerahkan dokumen permohonan SKIM yang kemudian diverifikasi oleh Kanim dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal notifikasi pembayaran diterima, sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Permenkumham 10/2023. Kemudian, setelah dokumen diverifikasi oleh Kanim, Kepala Kanim kemudian melakukan pengecekan

³⁰ M. Alvi Syahrin, *Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya*, Jurnal *Thengkyang*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 44.

terhadap permohonan yang telah diverifikasi oleh pejabat Kanim dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana Pasal 29 ayat (3) Permenkumham 10/2023 yang kemudian apabila hasil permohonan tersebut memenuhi persyaratan, maka hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi dan diteruskan kepada Ditjenim secara elektronik sesuai pasal Pasal 30 ayat (2) Permenkumham 10/2023. Kemudian selama 7 (tujuh) hari, Ditjenim memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut serta dapat melakukan pengecekan tambahan jika diperlukan sesuai pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) Permenkumham 10/2023.

Setelah permohonan SKIM dinyatakan diterima, Pemohon pewarganegaraan melalui Pasal 9 12/2006 (naturalisasi) kemudian membawa seluruh dokumen permohonan menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) sesuai dengan wilayah/domisili Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (Permenkumham 21/2020).³¹ Dalam hal ini, Kanwil Kemenkumham kemudian melaksanakan pemeriksaan secara atas dokumen persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang kemudian apabila dokumen permohonan lengkap, maka akan dilaksanakan pemeriksaan substantif dengan mekanisme wawancara oleh Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan (TP4) sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Permenkumham 21/2020.³² Setelah dilakukan pemeriksaaan substantif, tim TP4 akan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian akan dikirimkan oleh Kanwil menuju Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara elektronik dan nonelektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Permenkumham 21/2020. Kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)

³¹ Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Nomor 21 Tahun 2020, Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2021, No. 21.

³² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pewarganegaraan/ Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing?download=true>, diakses 2 Oktober, 2024.

dalam hal ini sebagaimana Pasal 6 Permenkumham 21/2020 melakukan pemeriksaan substantif di Sub Direktorat Pewarganegaraan.³³

Dalam hal pemeriksaan persyaratan terhadap semua dokumen dinyatakan diterima dan lengkap, maka dibuatkan surat pengantar Menteri Hukum dan HAM kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendapatkan pertimbangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak permohonan diterima sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Permenkumham 21/2020.³⁴ Setelah melaksanakan pemeriksaan secara substantif terhadap dokumen, maka BIN akan mengeluarkan pertimbangan terhadap permohonan pewarganegaraan yang dikirimkan kembali ke Kemenkumham sesuai Pasal 9 ayat (5) Permenkumham 21/2020.³⁵ Setelah dokumen diterima, maka dibuatkan surat Pengantar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg) beserta dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian, Setneg akan melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan syarat permohonan. Apabila dokumen dinyatakan diterima, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setneg kemudian akan mengirimkan petikan Keppres ke Kanwil Kemenkumham sesuai domisili Pemohon beserta salinan Keppres yang diberikan ke Menkumham. Kanwil memanggil Pemohon secara tertulis untuk melaksanakan sumpah dan menyatakan janji setia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan petikan Keppres kepada Pemohon sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Permenkumham 21/2020.³⁶ Setelah diambil sumpah janji setia, maka Kanwil akan mengirimkan Berita Acara Sumpah (BAS) kepada Menkumham dan Pemohon diwajibkan mengembalikan surat-surat

³³ Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 21 Tahun 2020, Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2021, No. 21, Pasal 6.

³⁴ Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2007, Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2007, No. 2, Pasal 5.

³⁵ Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing>, diakses 26 September, 2024.

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing?download=true>, diakses 2 Oktober, 2024.

keimigrasian serta kependudukan kepada kantor imigrasi paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.³⁷

Kedua, permohonan WNA untuk menjadi WNI Pasal 19 UU 12/2006 (perkawinan campuran). Dalam konteks kewarganegaraan akibat perkawinan campuran, setelah Pemohon melewati proses permohonan dan mendapatkan SKIM sebagaimana Permenkumham 21/2020,³⁸ Pemohon kemudian tidak perlu datang ke Kanwil Kemenkumham sebagaimana alur Pasal naturalisasi, melainkan hanya mengunggah dokumen persyaratan dan secara elektronik di laman pewarganegaraan AHU sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (Permenkumham 36/2016).³⁹ Setelah Pemohon membayar dan mengirimkan dokumen persyaratan melalui laman AHU, kemudian Pemohon mengirimkan dokumen fisik persyaratan kepada Menkumham RI melalui Ditjen AHU dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah permohonan secara elektronik diterima.⁴⁰ Setelah dokumen tersebut dikirim, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima.⁴¹ Dalam hal dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka Menkumham akan menetapkan keputusan terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik melalui laman AHU. Lebih lanjut, Pemohon dapat mencetak keputusan Menteri melalui laman AHU dan berkewajiban untuk mengembalikan dokumen yang menyangkut status asing kepada instansi terkait dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat keputusan tersebut dikeluarkan sebagaimana Pasal 12 Permenkumham 36/2016.⁴²

³⁷ Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 21 Tahun 2020, Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2021, No. 21, Pasal 12 ayat (7).

³⁸ Id.


³⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 36 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2016, No. 36, Pasal 4

⁴⁰ Id., Pasal 5 ayat (2).

⁴¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 36 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2016, No. 36, Pasal 6.

⁴² Direktorat Administrasi Hukum Umum, Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing?download=true>, diakses 25 September, 2024.

Alur Permohonan Pewarganegaraan



Terdapat perbedaan dalam konteks administrasi dalam proses pewarganegaraan berdasarkan kedua alur tersebut mencakup proses permohonan pewarganegaraan, perbedaan biaya, pelibatan instansi setingkat kementerian dalam proses permohonan, dan bentuk putusan yang dikeluarkan dari hasil permohonan tersebut dan berpotensi menimbulkan permasalahan. Permasalahan pelayanan pewarganegaraan tersebut sejatinya tidak sejalan dengan konsep standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, terkhusus pada asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam ketentuan UU 12/2006, masih ditemukan beberapa ketentuan yang rumit, waktu yang tidak pasti, serta biaya yang tinggi sehingga berimplikasi terhadap ketidakefektifan jalannya pelayanan publik pada pelayanan pewarganegaraan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh

karena itu, selanjutnya penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis dua mekanisme permohonan pewarganegaraan di Indonesia melalui UU 12/2006, yakni kewarganegaraan melalui naturalisasi dan perkawinan campur.

Perbandingan Syarat Administratif Terkait Permohonan Pewarganegaraan Melalui Alur Naturalisasi dan Perkawinan Campur dalam Kerangka Pelayanan Publik

Dalam kerangka pelaksanaan pelayanan publik, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan pelayanan publik sebagaimana UU 25/2009 untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Hal tersebut harus dicerminkan melalui pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan publik guna menciptakan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya, proses pewarganegaraan pada *status quo* dinilai masih belum efektif. Mengacu pada ketentuan UU 12/2006, alur Pasal 9 (naturalisasi) dan alur Pasal 19 (perkawinan campuran) memiliki syarat yang serupa jika dibandingkan alur Pasal 20 (pewarganegaraan istimewa) yang melibatkan peran lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa perbedaan mengenai mekanisme yang diatur terhadap Pasal 9 (naturalisasi) dan Pasal 19 (perkawinan campuran). Dalam hal ini, terdapat setidaknya terdapat 3 (tiga) perbedaan mendasar dalam proses pewarganegaraan tersebut. Perbedaan dalam alur pewarganegaraan tersebut meliputi biaya, instansi terkait, dan bentuk putusan yang dikeluarkan dari hasil permohonan pewarganegaraan tersebut.

Pertama, alur permohonan melalui jalur Pasal 9 (naturalisasi) mewajibkan Pemohon untuk datang ke Kanwil Kemenkumham sesuai dengan domisili pemohon setelah mendapatkan SKIM dari Ditjen Imigrasi, sedangkan berdasarkan alur Pasal 19 (perkawinan campuran), Pemohon hanya perlu mengunggah dokumen secara elektronik pada laman Ditjen AHU setelah pemohon mendapatkan SKIM dari Ditjen Imigrasi.⁴³ Perbedaan mekanisme yang mewajibkan Pemohon naturalisasi untuk

⁴³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Nomor 36 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2016, No. 36, Pasal 4.

datang langsung ke Kanwil Kemenkumham mengakibatkan proses pewarganegaraan menjadi tidak efektif dan efisien, serta memperlambat proses pewarganegaraan Pemohon.⁴⁴ Hal tersebut berbanding terbalik dengan alur pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19 (perkawinan campuran) yang memberikan kemudahan alur melalui skema elektronik pada laman Ditjen AHU.

Kedua, pada permohonan pewarganegaraan melalui alur Pasal 9 (naturalisasi) melibatkan 2 (dua) instansi setingkat kementerian, yakni BIN dan Setneg yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pemeriksaan substantif, sedangkan mekanisme permohonan pewarganegaraan akibat perkawinan campuran hanya mencakup internal Kemenkumham, yakni Ditjenim dan Ditjen AHU. Perbedaan pelibatan instansi tersebut mengakibatkan proses pelayanan pada alur naturalisasi menjadi tidak efisien dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun dalam Permenkumham 21/2020 memberikan jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kepada instansi terkait. Namun, jangka waktu tersebut seringkali tidak dapat dipenuhi. Sebagai contoh, proses pemeriksaan substantif oleh BIN seringkali tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari dalam menerbitkan pemeriksaan mendalam, BIN terikat pada prinsip kehati-hatian.⁴⁵ Sementara itu, pelibatan Setneg juga berdampak pada perbedaan *output* dari hasil permohonan pewarganegaraan yang mana hasil permohonan pewarganegaraan melalui alur Pasal 9 (naturalisasi) berupa Keputusan Presiden (Keppres), sedangkan berdasarkan alur Pasal 19 (perkawinan campuran) berupa Surat Keputusan Kemenkumham. Hal tersebut mengakibatkan proses pewarganegaraan berdasarkan alur Pasal 9 (naturalisasi) seringkali terhambat karena instansi tersebut memiliki kode dasar dalam pelayanannya sendiri.

Selain itu, terdapat perbedaan pada biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pewarganegaraan. Dalam hal ini, apabila Pemohon mengajukan pewarganegaraan melalui alur Pasal 9 (naturalisasi), maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁴⁶

⁴⁴ Peraturan Pemerintah R.I, Nomor 2 Tahun 2007, Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2007, No. 2, Pasal 3 ayat (3).

⁴⁵ Undang-Undang R.I, Nomor 17 Tahun 2011, Badan Intelijen Negara, L.N.R.I. Tahun 2011, No. 17, Pasal 29 huruf d.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbaru atas Layanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Sementara itu, dalam ketentuan alur Pasal 19 (perkawinan campuran), Pemohon hanya diwajibkan membayar biaya sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).⁴⁷ Perbandingan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perbedaan Alur Kewarganegaraan

No	PASAL 9 UU 12/2006	PASAL 19 UU 12/2006
1	Setelah mendapatkan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM), Pemohon datang ke Kanwil Kemenkumham sesuai Domisili untuk memproses permohonan naturalisasi.	Setelah mendapatkan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM), pemohon mengunggah dokumen persyaratan ke laman AHU di https://pewarganegaraan.ahu.go.id/ dan kemudian mengirim dokumen dalam bentuk fisik
2	Melibatkan instansi pemerintahan lain setingkat kementerian yakni Badan Intelijen Negara dan Kementerian Sekretariat Negara	Proses permohonan hanya diproses dalam lingkup internal Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi
3	Output berupa Keputusan Presiden	Output berupa SK Kemenkumham
4	Biaya Permohonan Rp50.000.000,-	Biaya Permohonan Rp15.000.000,-

Sumber: Hasil Penelitian dari berbagai ketentuan dalam skema pewarganegaraan di Indonesia

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat dianalisis bahwa alur naturalisasi sebagaimana Pasal 9 UU 12/2006 memiliki proses dan syarat administratif yang lebih rumit dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan alur perkawinan campuran sebagaimana Pasal 19 UU 12/2006. Selain itu, hadirnya 2 (dua) instansi setingkat menteri dalam pelaksanaan pemeriksaan substantif terhadap berkas Pemohon pada alur Pasal 9 (naturalisasi) mengakibatkan proses permohonan terhambat karena instansi tersebut memiliki tata laksana berbeda dalam proses pemeriksaan dokumen.⁴⁸ Hal tersebut berdampak besar Pemohon pewarganegaraan naturalisasi yang berusaha mengajukan pewarganegaraan, tetapi dihadapkan dengan proses dan syarat administratif yang rumit sehingga dalam pengimplementasiannya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tabel 2: Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Pasal 9, 19, dan 20

No	UPT	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Data Pemohon Pewarganegaraan Melalui Pasal 9	72	90	37	63	262
2	Data Pemohon Pewarganegaraan Melalui Pasal 19	165	91	86	83	425
3	Data Pemohon Pewarganegaraan Melalui Pasal 20	0	2	4	2	8
TOTAL		237	183	127	148	695

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, https://portal.ahu.go.id/uploads/324489_Matriks%20Jenis%20dan%20Tarif%20PNBP%20Ditjen%20AHU%20PP%2028%202019.pdf, diakses 18 September 2024.

⁴⁷ Id.

⁴⁸ Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPP), Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing>, diakses 26 September, 2024

Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2022, diakses dari Jurnal Diponegoro Law Journal 11, No. 2, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi, 2022, hlm. 8–10.

Berdasarkan data permohonan pewarganegaraan di Indonesia pada tahun 2018-2021, tercatat 425 dari 695 permohonan pewarganegaraan atau sekitar 60% (enam puluh persen) didominasi oleh permohonan melalui alur Pasal 19 (perkawinan campuran). Melalui data tersebut, dapat dilihat kecenderungan Pemohon untuk menggunakan alur Pasal 19 (perkawinan campuran) dibandingkan alur Pasal 9 (naturalisasi). Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa alur Pasal 19 (perkawinan campuran) memiliki proses pewarganegaraan yang relatif lebih mudah dan terjangkau jika dibandingkan proses pewarganegaraan melalui alur Pasal 9 (naturalisasi). Beberapa penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa alur perkawinan campur relatif lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan alur naturalisasi,⁴⁹ sehingga menjadi daya tarik warga negara asing (WNA) untuk melakukan perkawinan campuran dengan WNI.⁵⁰

Sementara itu, dengan adanya kemudahan tersebut terkhusus dalam hal perbedaan biaya, instansi yang terlibat, dan bentuk keputusan yang diperoleh, berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum seperti perkawinan semu yang justru dimanfaatkan untuk mempermudah proses pewarganegaraan tanpa perlu melewati alur yang rumit dan biaya yang tinggi.⁵¹ Patrialis Akbar mengungkapkan bahwa telah lebih dari 45 (empat puluh lima) kasus perkawinan semu di Indonesia.⁵² Perkawinan semu tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 6/2011) yang melarang adanya perkawinan semu dengan maksud untuk dengan dasar untuk mendapatkan dokumen keimigrasian dan/atau status kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan alur pewarganegaraan dalam Pasal 9 (naturalisasi) dan Pasal 19 (perkawinan

⁴⁹ Arya Mulia, I Wayan Prasetya Lencana, dan Janitra Seskoaria, Perkawinan Semu dalam Perspektif Pidana Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 21, No. 3, 2021, hlm 1256.

⁵⁰ Koesmoyo Ponco Aji dan Aditya Tri Kurniawan, Menakar Eksistensi Pasal 135 Undang-Undang Keimigrasian Terkait Pembuktian Perkawinan Semu Pada Pidana Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 1, 2018, hlm. 115.

⁵¹ Id.

⁵² Ali, Perkawinan SEMU WNA Diancam Pidana, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-semu-wna-diancam-pidana-1t4d9f9be1a78e7/>, diakses 3 Desember 2024.

campuran) tersebut dapat membuka peluang untuk terjadinya celah penyelundupan serta ketidakpastian hukum dalam proses pewarganegaraan.

Di sisi lain, pelaksanaan pelayanan pewarganegaraan dalam kerangka keimigrasian harus sejalan dengan *tri* fungsi hukum keimigrasian. Salah satu fungsi tersebut adalah fungsi pelayanan. Fungsi tersebut berkaitan pelaksanaan pelayanan keimigrasian yang ditujukan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang efektif dan efisien terhadap WNI dan WNA sehingga pelaksanaan keimigrasian dapat berjalan optimal.⁵³ Sementara itu, dalam *status quo* pelibatan lembaga lain seperti BIN dan Setneg dalam alur pewarganegaraan Pasal 9 (naturalisasi) yang berdampak terhadap jangka waktu permohonan yang terhambat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, dalam konteks hukum kewarganegaraan, proses pewarganegaraan yang melibatkan dua lembaga tidak sejalan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Administrasi yang Baik. Sebab ketentuan hukum kewarganegaraan tunduk terhadap ketentuan administrasi hukum umum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014).⁵⁴

Permasalahan pelayanan pewarganegaraan tersebut sejatinya sejalan dengan konsep standar pelayanan publik UU 25/2009 yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, terkhusus pada asas standar pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 huruf i UU 25/2009, bahwa salah satu asas dari pelayanan publik adalah kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum. Penekanan tersebut mengharuskan pelayanan publik dijalankan dengan mekanisme dan prosedur yang sederhana, mudah untuk dipahami, dan terjangkau bagi seluruh orang.⁵⁵ Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik pada pengimplementasian pelayanan pewarganegaraan di Indonesia.

Pada aspek kecepatan, proses pelayanan pewarganegaraan melalui alur naturalisasi cenderung lebih lama dibandingkan alur perkawinan campuran. Hal

⁵³ M. Alvi Syahrin, Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer, Sol Justicia, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 53.

⁵⁴ M. Beni Kurniawan, Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Penelitian Hukum, 2018, hlm. 5632.

⁵⁵ Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, The New Public Service: Serving, Not Steering. United Kingdom, Taylor & Francis, 2016, hlm. 6.

tersebut dibuktikan melalui data dari Ditjenim bahwa estimasi proses pelayanan kewarganegaraan melalui alur naturalisasi mencapai 180-365 (seratus delapan puluh-tiga ratus enam puluh lima) hari kerja, sedangkan estimasi proses pelayanan melalui perkawinan campuran hanya 10 (sepuluh) hari kerja. Perbedaan proses pelayanan tersebut disebabkan faktor pelibatan instansi setingkat menteri dalam proses pemeriksaan substantif terhadap dokumen Pemohon. Hal tersebut yang kemudian menghambat proses alur kewarganegaraan melalui alur naturalisasi.

Pada aspek kemudahan, proses pelayanan kewarganegaraan melalui alur naturalisasi justru mewajibkan Pemohon untuk datang ke Kanwil Kemenkumham sesuai dengan domisili Pemohon. Sementara itu, pada pelayanan melalui perkawinan campuran, Pemohon hanya perlu mengirimkan dokumen Permohonan ke laman AHU dan kemudian mengirimkan dokumen fisik ke Kemenkumham. Hal tersebut yang berpotensi memberatkan Pemohon pada alur naturalisasi. Ini berbanding terbalik pada pelayanan melalui perkawinan campuran yang sudah dilaksanakan secara daring melalui *website* resmi Dirjen AHU.

Pada aspek keterjangkauan, proses pelayanan kewarganegaraan pada alur naturalisasi mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sementara itu, dalam ketentuan alur perkawinan campuran, Pemohon hanya diwajibkan membayar biaya sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbedaan biaya hingga lebih dari 3 (tiga) kali lipat tersebut justru berpotensi akan menyebabkan Pemohon mencari langkah ilegal dalam memperoleh kewarganegaraan, yakni melalui perkawinan semu. Hal tersebut secara jelas tidak sejalan dengan tujuan pelayanan publik, yakni mewujudkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penutup

Dalam kerangka pelayanan publik di Indonesia, UU 25/2009 memberikan ketentuan dan asas dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. Salah satu asas tersebut mencakup asas kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum pada seluruh aspek pelayanan publik di Indonesia. Ihtwal kewarganegaraan merupakan salah satu aspek pelayanan publik terpenting yang

telah dilaksanakan dan diatur dalam UU 12/2006 sebagai perwujudan kepastian dan keadilan hukum terhadap seluruh warga negara di Indonesia. UU 12/2006 secara praktis telah mengatur tata laksana pewarganegaraan melalui tiga alur, yakni naturalisasi, perkawinan campuran, dan pewarganegaraan istimewa, diharapkan dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan mencerminkan kepastian hukum untuk masyarakat. Meskipun demikian, pelayanan pewarganegaraan pada *status quo* masih belum menciptakan kepastian hukum terhadap calon warga negara Indonesia (WNI), khususnya pada kerangka pewarganegaraan melalui alur Pasal 9 (naturalisasi).

Hal tersebut dapat dilihat pada skema pewarganegaraan melalui alur naturalisasi. Dengan dilibatkannya 2 (dua) instansi setingkat menteri, yakni BIN dan Setneg berdampak besar terhadap jangka waktu proses pewarganegaraan yang relatif lebih lama dibandingkan alur perkawinan campuran. Sementara itu, hadirnya kewajiban Pemohon untuk datang langsung ke Kanwil Kemenkumham sesuai dengan domisili Pemohon mengakibatkan proses pewarganegaraan menjadi tidak efektif dan efisien dibanding alur perkawinan campuran yang efektif menggunakan skema elektronik dalam penyerahan dokumen permohonan pewarganegaraan. Lebih lanjut, perbandingan biaya yang cukup besar antara kedua alur permohonan pewarganegaraan mengakibatkan Pemohon mencari langkah ilegal dengan melakukan perkawinan semu demi bisa mendapatkan kewarganegaraan melalui proses perkawinan campuran.

Dengan demikian, diperlukan langkah transformatif terhadap UU 12/2006 seperti revisi atau penyesuaian kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan pewarganegaraan yang cepat, mudah, terjangkau dan mencerminkan kepastian hukum demi keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara di Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai kementerian dan lembaga, terkhusus Kemenkumham, BIN, Setneg, Ditjen AHU, dan Ditjenim dalam mengkoordinasikan skema pewarganegaraan agar dapat berjalan efektif dan efisien sehingga pelayanan pewarganegaraan dapat sejalan dengan asas pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akbar, Ali, Tasdin Tahrir, Emy Yunita Rahma Pratiwi, Mutiara Nurmanita, Jepri Utomo, Abdul Hafid, Konstantinus Dua Dhiu et al, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Indonesia: Sinar Grafika, 2021.
- Cahyani, Indah, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Denhardt, Janet V., Denhardt, Robert B.. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. United Kingdom: Taylor & Francis, 2016.
- Kurnia, Asep, *Panduan Praktis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020.

Jurnal:

- Aryani, Mima Kharimah, Inpres No 14 Tahun 1967: Bentuk Diskriminasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa, *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 2, No. 2, 2022.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, Problematik Konstitusionalitas Naturalisasi di Indonesia, *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan*, Vol 03, No 01, 2023.
- Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum, *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 1, 2024
- Dewansyah, Bilal, Indonesian Diaspora movement and citizenship law reform: towards 'semi-dual citizenship'." *Diaspora Studies* 12, No. 1, 2019.
- Firdaus, Faris Abrar, Amalia Diamantina, and Amiek Soemarmi, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi, *Diponegoro Law Journal* 11, No. 2, 2022
- Mahardika, Ahmad Gelora, Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, *Majalah Hukum Nasional* 53, No. 1, 2023.
- Hermanto, Bagus, Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan, *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 2, 2022.
- Hermanto, Bagus, Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement: Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 20, No. 2, 2023.
- Hutabarat, et all., Memahami dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan HAM, *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business* 1, No. 2, 2022.

- Kurniawan, M. Beni. "Penggunaan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari asas pemerintahan yang baik." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410*, 2018.
- Lestari, Ratna Ani, and Agus Santoso, Pelayanan Publik Dalam Good Governance, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2*, No. 1, 2022.
- Mulia, Arya, I. Wayan Prasetya Lencana, and Janitra Seskoaria, Perkawinan Semu dalam Perspektif Pidana Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21*, No. 3, 2021
- Rajab, Achmadudin, Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Konstitusi 14*, No. 3, 2017.
- Rofiq, Zulfikar Abdullah, and Endang Suprpti, Status Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research 3*, No. 6, 2023.
- Suryatni, Luh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10*, No. 2, 2020.
- Syahrin, M. Alvi, Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya, *Jurnal Thengkyang 2*, No. 1, 2017.
- Syahrin, M. Alvi. Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer, *Sol Justicia 2*, No. 1, 2019.
- Taqiuddin, Habibul Umam, Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial, *Jurnal Econetica 3*, No. 2, 2021.

Disertasi :

- Desweriel, Modelia Novinta, How Indonesian exiles in the Czech Republic understand their statelessness and eventual citizenship, PhD diss., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013).

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1655 Tahun 2016).

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 984 Tahun 2020).

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2023).

Situs Daring :

https://portal.ahu.go.id/uploads/324489_Matriks%20Jenis%20dan%20Tarif%20PNBP%20Ditjen%20AHU%20PP%2028%202019.pdf, diakses 18 September 2024.

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing?download=true>, diakses 25 September, 2024

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing>, diakses 26 September, 2024.

https://bphn.go.id/data/documents/laporan_kompndium_hukum_bidang_kewar_arganegaraan.pdf, diakses 1 Oktober, 2024.

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8060536/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pewarganegaraan-naturalisasi-berdasarkan-permohonan-warga-negara-asing?download=true>, diakses 2 Oktober, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-semu-wna-diancam-pidana-lt4d9f9be1a78e7/>, diakses 3 Desember 2024.